



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3/Kep. 211 -Disdik/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 4
CULAMEGA DI KECAMATAN CULAMEGA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 045.4/3033/Disdik. tanggal 30 September 2009, Perihal Usul Penetapan Pendirian 13 buah SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati berwenang untuk menetapkan pendirian sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Surat dari Kepala Dinas Pendidikan pada konsiderans Membaca, segala persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Culamega telah terpenuhi sehingga dinilai layak untuk ditetapkan menjadi sekolah negeri definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 4 Culamega di Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 4 Culamega, yang terletak di Kampung Cibatear Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 4 Culamega sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12-2009



H.T. FARHANUL HAKIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Ketua Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Culamega.